

Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia: Berdasarkan Nilai-Nilai Maqasid Syariah dengan Analisis 4C Diamond pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Shofiyullah Romdoni^{1*}, Dewi Fatmasari², Aan Jaelani³, Muhammad Khoirul Umam⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia^{1,2,3}

Politeknik Siber Cerdika Internasional, Indonesia⁴

Email: shofiyullahr@gmail.com^{1*}, dewifatmasari@uinssc.ac.id², aanjaelani@uinssc.ac.id³,
muhammad_khoirul@polteksci.ac.id⁴

Keywords:

halal industry; maqasid syariah; 4C Diamond; BPJPH; halal certification.

Abstract

This study analyzes the development of Indonesia's halal industry from the perspective of Maqasid Shariah and formulates a national development strategy through an integrative 4C Diamond–TOWS–Maqasid Shariah model, focusing on the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). Background: Indonesia has the world's largest Muslim population and substantial halal-market potential, yet its global halal competitiveness remains sub-optimal amid the implementation of mandatory halal certification. Objective: this research examines the condition of Indonesia's halal industry development, evaluates the effectiveness of BPJPH's institutional role, and formulates a national halal industry development strategy. Method: a qualitative case-study approach was employed. Data were collected through semi-structured interviews and document study involving informants from BPJPH, Halal Inspection Bodies (LPH), and halal micro, small, and medium enterprises, then analyzed using thematic analysis, the 4C Diamond framework, STEEPLE analysis, and the TOWS Matrix. Findings and Implications: BPJPH has performed its roles as regulator, facilitator, and ecosystem coordinator, although institutional capacity, certification efficiency, and stakeholder collaboration still require strengthening. Four groups of strategies (SO, WO, ST, WT) were formulated and validated against Maqasid Shariah principles. Conclusion: the study proposes a 4C Diamond–TOWS–Maqasid Shariah-based model as an integrative framework for formulating Indonesia's national halal industry development strategy.

Abstrak

Kata Kunci:

industri halal; maqasid Syariah; 4C Diamond; BPJPH; sertifikasi halal.

Penelitian ini menganalisis kondisi pengembangan industri halal Indonesia dari perspektif maqasid syariah dan merumuskan strategi pengembangan nasional melalui model integratif 4C Diamond–TOWS–Maqasid Syariah, dengan fokus pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Latar Belakang: Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan potensi pasar halal yang besar, namun daya saing halal globalnya belum optimal di tengah penerapan kebijakan sertifikasi halal wajib. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pengembangan industri halal Indonesia, mengevaluasi efektivitas peran kelembagaan BPJPH, serta merumuskan strategi pengembangan industri halal nasional. Metode: penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi terhadap informan dari BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan UMKM halal, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, kerangka 4C Diamond, analisis STEEPLE, dan Matriks TOW.

Temuan dan Implikasi: BPJPH telah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator ekosistem, meskipun kapasitas kelembagaan, efisiensi sertifikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan masih perlu diperkuat. Empat kelompok strategi (SO, WO, ST, WT) dirumuskan dan divalidasi berdasarkan prinsip maqasid syariah. Kesimpulan: penelitian ini menghasilkan model berbasis 4C Diamond–TOWS–Maqasid Syariah sebagai kerangka integratif dalam merumuskan strategi pengembangan industri halal nasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global yang paling dinamis pada abad ke-21. Perkembangannya tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi telah meluas ke kosmetik, farmasi, fesyen, pariwisata, media, hingga keuangan syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya populasi muslim dunia dan besarnya permintaan terhadap produk halal, dengan proyeksi pertumbuhan belanja konsumen halal global mencapai Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 6,2% (Azam & Abdullah, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri halal tidak lagi sekadar pemenuhan kebutuhan keagamaan, melainkan telah menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah perkembangan tersebut, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan potensi pasar halal yang besar dan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional (Batocchi et al., 2025; Utami et al., 2024). Potensi ini turut menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024/2025, setelah Malaysia dan Arab Saudi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024/2025 (Lima Negara Teratas)

Negara	Skor GIEI	Makanan Halal	Fesyen
Malaysia	165,1	117,0	76,7
Arab Saudi	100,9	59,8	32,0
Indonesia	99,9	78,8	106,8
Uni Emirat Arab	95,8	84,1	50,9
Bahrain	81,9	59,6	30,3

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2024/25.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Indonesia unggul pada sektor fesyen dibandingkan Malaysia, tetapi tertinggal pada sebagian besar sektor lainnya. Artinya, meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, daya saing industri halal nasional belum berkembang secara merata. Tingkat impor produk halal yang masih signifikan turut menjadi indikasi bahwa optimalisasi pasar domestik masih menjadi tantangan berkelanjutan bagi Indonesia menuju pusat halal yang kompetitif secara internasional (Citra et al., 2025).

Rendahnya daya saing tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan yang saling terkait, mulai dari kapasitas produksi, regulasi dan sumber daya manusia, infrastruktur sertifikasi halal, rantai pasok, hingga tata kelola kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan

(Fathoni, 2020; Ni'mah et al., 2025). Rohaeni dan Sutawidjaya (2020) mengidentifikasi setidaknya lima tantangan struktural utama, yaitu penerapan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum optimal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro, terbatasnya infrastruktur pemeriksaan halal, rendahnya literasi halal masyarakat, serta lemahnya rantai pasok bahan baku halal yang terjamin. Tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa penguatan industri halal tidak dapat dilakukan hanya dengan mengonsolidasikan satu sektor, melainkan harus melibatkan ekosistem secara menyeluruh, dengan penguatan kapasitas kelembagaan sebagai prasyarat utamanya.

Guna mengintegrasikan pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai otoritas tunggal sertifikasi halal nasional. Sebagai regulator dan koordinator pelaksanaan Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki tugas antara lain merumuskan kebijakan, melaksanakan sertifikasi halal, dan bersinergi dengan berbagai institusi dalam ekosistem halal nasional. Namun demikian, belum tersusunnya roadmap industri halal nasional yang terintegrasi dengan kebijakan sertifikasi, serta keterbatasan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), berimplikasi pada lambatnya proses sertifikasi dan menghambat daya saing, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tantangan kapasitas kelembagaan BPJPH tercermin dari data yang menunjukkan bahwa Indonesia baru memiliki 30 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan produk sebelum penetapan sertifikat halal (Hasyim, 2023). Jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.763 desa/kelurahan, sehingga secara rata-rata setiap LPH harus melayani lebih dari satu provinsi. Ketimpangan distribusi layanan ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan BPJPH masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan sertifikasi halal secara nasional, sekaligus mencerminkan adanya kesenjangan antara tuntutan mewujudkan kemaslahatan publik (jalb al-maslahah) melalui layanan sertifikasi yang mudah diakses dengan kemampuan kelembagaan yang tersedia.

Kajian terdahulu mengenai pengembangan industri halal Indonesia umumnya bertumpu pada dua pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif yang memetakan potensi dan tantangan sektor halal (Fathoni & Syahputri, 2020; Ni'mah et al., 2025), dan pendekatan normatif yang menekankan penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi (Minarni et al., 2024; Rahmatika et al., 2019; Al Mustaqim, 2023; Putri & Sy, 2025). Nurjannah dkk. (2024) turut mengidentifikasi empat pilar pengembangan industri halal, yaitu regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan keuangan syariah. Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting, ditemukan tiga kesenjangan utama: pertama, minimnya model strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah dengan analisis internal-eksternal secara menyeluruh; kedua, terbatasnya kajian yang menilai secara komprehensif peran BPJPH sebagai institusi induk dalam ekosistem halal nasional; dan ketiga, belum terintegrasikannya analisis perubahan lingkungan strategis, kebutuhan pasar, dan kapabilitas organisasi sebagai dasar perumusan strategi pengembangan.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menyusun model strategi pengembangan industri halal nasional dengan mengintegrasikan pendekatan 4C Diamond (Customer, Company, Competitor, Change), analisis STEEPLE untuk mendalami dimensi Change, Matriks TOWS untuk merumuskan strategi adaptif, dan validasi normatif maqasid syariah, dengan objek penelitian BPJPH sebagai aktor kelembagaan sentral.

Penelitian ini penting dilakukan atas tiga pertimbangan. Pertama, Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar industri halal global, tetapi belum sepenuhnya memaksimalkan potensi tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang nyata. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai strategi pengembangan industri halal yang mengintegrasikan pendekatan manajemen strategis dengan nilai-nilai keislaman, khususnya maqasid syariah. Ketiga, dari sudut pandang kelembagaan, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret bagi BPJPH agar dapat memaksimalkan perannya dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi pengembangan industri halal Indonesia dari perspektif maqasid syariah; (2) menganalisis efektivitas peran BPJPH dalam mendukung pengembangan industri halal berbasis maqasid syariah; dan (3) merumuskan strategi pengembangan industri halal nasional menggunakan pendekatan 4C Diamond, Matriks TOWS, dan validasi maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertolak dari paradigma konstruktivis yang memandang strategi pengembangan industri halal sebagai konstruksi sosial yang lahir dari interaksi antara kebijakan kelembagaan, dinamika pasar, dan interpretasi nilai maqasid syariah. Berdasarkan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus strategis (strategic qualitative case study) yang bersifat deskriptif-analitis (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian ini juga menyertakan data kuantitatif deskriptif sederhana dari 100 pelaku UMKM sebagai data pendukung dalam proses triangulasi, bukan sebagai unit analisis utama, sehingga desain penelitian tetap konsisten sebagai penelitian kualitatif.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat BPJPH, Jakarta, sebagai satu-satunya otoritas negara yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal di Indonesia. Subjek utama penelitian adalah pejabat dan staf BPJPH yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal, didukung oleh informan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pelaku UMKM halal, serta akademisi/pakar bidang halal. Pemilihan subjek merepresentasikan elemen 4C Diamond, yaitu BPJPH sebagai Company, UMKM halal sebagai Customer, serta pihak eksternal terkait sebagai bagian dari analisis Competitor dan Change.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kompetensi, relevansi posisi, dan keterlibatan langsung dalam ekosistem industri halal (Patton, 2015). Jumlah informan kunci yang dilibatkan sebanyak lima orang, ditetapkan bukan berdasarkan kuota statistik, melainkan berdasarkan prinsip saturasi data (data saturation), yaitu proses pengumpulan data dihentikan ketika informan baru tidak lagi menghasilkan tema atau perspektif yang berbeda secara signifikan (Fusch & Ness, 2015).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi atas regulasi Jaminan Produk Halal, laporan kinerja BPJPH, serta laporan State of the Global Islamic Economy. Panduan wawancara disusun berdasarkan elemen-elemen 4C Diamond agar setiap pertanyaan memiliki arah analitis yang jelas dan terintegrasi dengan kerangka penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, audit trail, serta validasi normatif berbasis maqasid syariah.

Analisis data dilakukan secara bertahap mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang berlangsung secara siklikal, dijabarkan ke dalam delapan

tahap terintegrasi: reduksi data, coding data, analisis tematik, integrasi tema ke dalam kerangka 4C Diamond, analisis STEEPLE terhadap dimensi Change, formulasi strategi melalui Matriks TOWS (Wehrich, 1982), validasi normatif berdasarkan maqasid syariah, serta sintesis dan perumusan strategi final. Seluruh tahapan tersebut dirancang sebagai satu mekanisme analisis yang saling terhubung, di mana data bergerak secara sistematis dari hasil wawancara mentah hingga menjadi rekomendasi strategi yang valid secara empiris dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang disusun berdasarkan tiga fokus permasalahan penelitian, yaitu kondisi pengembangan industri halal Indonesia dari perspektif maqasid syariah, efektivitas peran BPJPH, dan strategi pengembangan industri halal nasional melalui pendekatan 4C Diamond, Matriks TOWS, dan validasi maqasid syariah. Kondisi Pengembangan Industri Halal Indonesia dari Perspektif Maqasid Syariah

Data wawancara dengan para informan mengonfirmasi bahwa arah pengembangan industri halal Indonesia menunjukkan tren yang progresif, tercermin dari penguatan regulasi, peningkatan implementasi sertifikasi, serta perluasan ekosistem melalui Kawasan Industri Halal (KIH) dan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), disertai kian solidnya kolaborasi pola pentahelix. Kendati demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti penyelesaian yang konsisten, mulai dari rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya, ketimpangan eksekusi kebijakan di daerah, hingga sengitnya persaingan global.

Peningkatan kesadaran halal masyarakat

Data wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal meningkat signifikan, terutama pada produk yang sebelumnya diragukan kehalalannya. Salah satu informan menjelaskan bahwa “...ketika restoran tersebut telah memperoleh sertifikat halal, masyarakat menjadi lebih percaya dan tidak lagi merasa khawatir. Kepercayaan konsumen meningkat, jumlah pelanggan bertambah, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan usaha” (Informan KI-4). Peningkatan kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan edukasi yang diterima masyarakat; kelompok yang mendapatkan informasi memadai cenderung lebih aktif mencari sertifikasi halal, sementara kelompok yang minim edukasi cenderung menganggap sertifikasi tidak terlalu penting. Temuan ini menegaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi ganda, yaitu sebagai instrumen administratif sekaligus instrumen pembangun kepercayaan publik, yang dalam perspektif maqasid syariah merefleksikan penerapan *hifz al-din* dan *hifz al-‘aql* secara bersamaan.

Transformasi tata kelola Jaminan Produk Halal.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal berpusat tunggal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasca-regulasi tersebut, kewenangan penyelenggaraan beralih kepada BPJPH yang berfungsi sebagai poros koordinasi berbagai lembaga, mencakup MUI (penetapan fatwa), LPH (pemeriksaan kehalalan), serta instansi teknis lain seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan kunci, “BPJPH berperan sebagai pihak yang mengorkestrasi penyelenggaraan layanan sertifikasi halal... BPJPH tidak dapat menjalankan tugas tersebut secara mandiri, melainkan memerlukan kerja sama dengan berbagai lembaga” (Informan KI-1). Transformasi ini memperjelas pembagian peran antarlembaga sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem informasi yang efektif. Dari perspektif maqasid syariah, penguatan tata kelola ini merefleksikan *hifz al-din* melalui kepastian sistem yang terstruktur, sekaligus *hifz al-mal* melalui penguatan kepercayaan

pasar dan iklim usaha yang sehat.

Perubahan perilaku pelaku usaha

Penelitian menemukan pergeseran paradigma pelaku usaha, dari memandang sertifikasi halal sebagai beban administratif menjadi bagian dari strategi bisnis. Pelaku usaha semakin memahami pentingnya peran penyelia halal serta lebih tertib mengikuti prosedur audit, baik pada skema reguler maupun self-declare. Meskipun demikian, skema self-declare yang dirancang untuk mempermudah UMKM juga rentan disalahgunakan; penelitian mencatat kasus pencabutan registrasi pendamping halal akibat penyimpangan prosedur. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan perilaku pelaku usaha harus diimbangi dengan fungsi pengawasan dan ketegasan sanksi agar integritas sistem tetap terjaga. Dari perspektif maqasid syariah, kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal mencerminkan hifz al-mal melalui perlindungan aset bisnis sekaligus hifz al-din melalui pemeliharaan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk.

Perlindungan konsumen

Sistem Jaminan Produk Halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen melalui pengawasan atribusi label halal dan penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan klaim halal. Salah satu informan menegaskan bahwa penggunaan label halal tanpa sertifikasi resmi dikategorikan sebagai tindak penipuan konsumen yang dapat diproses secara pidana, dan BPJPH telah bersinergi dengan lembaga perlindungan konsumen serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Namun demikian, di lapangan masih dijumpai kasus pelaku usaha mikro yang mencantumkan logo halal tanpa Nomor ID Sertifikat Halal yang sah, sehingga edukasi masyarakat untuk memverifikasi keabsahan sertifikat menjadi bagian penting dari upaya perlindungan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam industri halal ditopang oleh empat pilar yang saling berkaitan, yaitu akurasi sistem sertifikasi, pengawasan pascasertifikasi, penegakan hukum, dan penguatan literasi masyarakat, yang secara keseluruhan merefleksikan prinsip hifz al-nafs dalam maqasid syariah.

Penguatan daya saing

Sertifikasi halal juga dipandang sebagai instrumen strategis yang mendongkrak nilai jual produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi tawar produk halal Indonesia di pasar domestik maupun internasional, sehingga merefleksikan prinsip hifz al-mal dalam pengembangan ekonomi umat.

Ditinjau dari lima pilar maqasid syariah (al-daruriyyat al-khams) secara menyeluruh, dinamika industri halal nasional memberikan kontribusi yang bervariasi pada setiap dimensi. Hifz al-din (menjaga agama) diwujudkan melalui kepastian hukum atas jaminan produk halal; hifz al-nafs (menjaga jiwa) melekat pada standarisasi higienitas, keamanan, dan mutu produk; hifz al-‘aql (menjaga akal) bergerak melalui penguatan literasi dan edukasi pelaku usaha; sedangkan hifz al-mal (menjaga harta) terwujud melalui penguatan daya saing produk dan perluasan akses pasar. Adapun dimensi hifz al-nasl (menjaga keturunan) belum menampilkan orientasi yang dominan dalam temuan lapangan, meskipun secara implisit tetap terakomodasi melalui penyediaan produk halal yang aman dan bergizi bagi keluarga.

Secara garis besar, temuan ini menegaskan adanya korelasi yang kokoh antara arsitektur pengembangan industri halal Indonesia dengan ruh maqasid syariah, terutama pada dimensi din, nafs, ‘aql, dan mal, sementara dimensi hifz al-nasl masih memerlukan afirmasi kebijakan yang lebih eksplisit pada masa mendatang.

Efektivitas Peran BPJPH dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Berbasis Maqasid Syariah

Efektivitas peran BPJPH dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu perannya sebagai

regulator yang merumuskan dan memperkuat kerangka kebijakan Jaminan Produk Halal, sebagai fasilitator yang menjamin kelancaran layanan dan pendampingan bagi pelaku usaha, serta sebagai koordinator yang meredam ego sektoral dan menguatkan sinergi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJPH telah menjalankan ketiga peran tersebut melalui penyusunan regulasi, digitalisasi layanan melalui sistem SIHALAL, pelaksanaan program sertifikasi halal gratis, serta pengembangan jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan.

Peran sebagai regulator

Fungsi regulasi BPJPH bertumpu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya, yang menjadi acuan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan sertifikasi, mulai dari mekanisme pengajuan, audit oleh LPH, hingga penetapan fatwa oleh MUI. Operasionalisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diperkuat melalui empat strategi utama, yaitu penyederhanaan prosedur birokrasi, optimalisasi teknologi informasi melalui SIHALAL, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Regulasi yang dibangun memberikan kepastian hukum bagi konsumen melalui jaminan bahwa produk yang beredar telah diuji sesuai syariat, sekaligus memberikan kepastian operasional bagi pelaku usaha melalui transparansi prosedur dan standarisasi baku.

Peran sebagai fasilitator

Selain sebagai regulator, BPJPH menjalankan fungsi fasilitasi melalui kebijakan yang mempermudah akses layanan dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Fasilitasi ini diwujudkan melalui digitalisasi layanan terpadu, program pendampingan langsung, pelatihan intensif bagi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan penyelia halal, serta inisiasi Halal Center di perguruan tinggi sebagai mitra penyiapan sumber daya manusia. Fungsi ini tidak berorientasi semata pada kuantitas sertifikat yang diterbitkan, melainkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha dan ketahanan ekosistem industri halal secara menyeluruh.

Peran sebagai koordinator ekosistem

Sebagai koordinator, BPJPH menyelaraskan kebijakan dan memperkuat kolaborasi antaraktor dalam ekosistem halal, mencakup MUI dalam penetapan fatwa, LPH dalam pemeriksaan produk, kementerian/lembaga dalam penyusunan kebijakan, pemerintah daerah dalam pembinaan pelaku usaha, perguruan tinggi dalam pengembangan literasi halal, serta asosiasi pelaku usaha dalam perluasan implementasi ekosistem. Efektivitas peran koordinatif ini ditentukan oleh tingkat sinergi antarpemangku kepentingan, yang pada gilirannya menopang daya saing industri halal nasional secara kolektif.

Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan auditor halal, terbatasnya kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lemahnya koordinasi lintas sektor, serta minimnya pengawasan terhadap implementasi skema self-declare. Ditinjau dari perspektif maqasid syariah, kontribusi BPJPH paling nyata terlihat pada dimensi hifz al-din, melalui kepastian kehalalan produk, dan hifz al-mal, melalui penguatan daya saing dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dimensi hifz al-nafs dan hifz al-‘aql turut terwujud melalui standar keamanan produk dan peningkatan literasi halal, sedangkan dimensi hifz al-nasl belum menjadi fokus yang eksplisit dalam program-program BPJPH.

Temuan ini menunjukkan bahwa BPJPH telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan kemaslahatan publik, namun peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas implementasi masih diperlukan agar tujuan kemaslahatan yang menjadi orientasi maqasid syariah dapat terwujud secara lebih optimal dan merata pada setiap dimensinya.

Strategi Pengembangan Industri Halal Nasional melalui Pendekatan 4C Diamond, Matriks TOWS, dan Validasi Maqasid Syariah

Sebelum disintesiskan, temuan pada setiap elemen 4C Diamond dipetakan secara terpisah agar akar setiap isu strategis dapat teridentifikasi secara jelas.

Change

Analisis STEEPLE terhadap dimensi Change mengidentifikasi tujuh temuan lintas dimensi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2. Dari sisi sosial, tuntutan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal terus meningkat; dari sisi teknologi, digitalisasi SIHALAL memberi kemudahan administrasi namun masih menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital sebagian UMKM; dari sisi ekonomi, pertumbuhan pasar halal global membuka peluang perluasan akses pasar; dari sisi lingkungan, konvergensi halal dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menuntut standar halal yang juga berorientasi keberlanjutan; dari sisi politik, kebijakan mandatory halal 2026 menjadi momentum percepatan penguatan kelembagaan; dari sisi hukum, masih dijumpai praktik klaim halal tanpa sertifikasi resmi; dan dari sisi etika, skema self-declare berpotensi disalahgunakan tanpa mekanisme verifikasi yang memadai.

Tabel 2. Temuan Empiris Elemen Change Berdasarkan Analisis STEEPLE

Dimensi STEEPLE	Temuan Empiris
Sosial	Meningkatnya tuntutan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
Teknologi	Digitalisasi layanan sertifikasi (SIHALAL) belum optimal.
Ekonomi	Pertumbuhan pasar halal global terus meningkat.
Lingkungan	Konvergensi halal, ESG, dan digitalisasi.
Politik	Kebijakan mandatory halal 2026 menjadi momentum transformasi.
Hukum	Masih dijumpai klaim halal tanpa sertifikasi resmi.
Etika	Potensi manipulasi/penyalahgunaan skema self-declare.

Competitor. Indonesia memiliki keunggulan berupa adaptabilitas fiqh yang moderat (wasathiyah) dan mengakomodasi keragaman mazhab, sehingga proses penetapan kehalalan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi produk. Namun, Indonesia juga menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara yang telah membangun ekosistem halal lebih mapan, seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab, yang memiliki jaringan Mutual Recognition Agreement (MRA) lebih luas serta posisi kuat dalam perdagangan halal internasional.

Customer. Tingkat kesadaran halal pelaku UMKM berada pada level tinggi. Mayoritas pelaku usaha memandang sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sebagai nilai tambah (value proposition) yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat citra produk, baik di pasar nasional maupun internasional.

Company. BPJPH memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Namun demikian, penelitian menemukan sejumlah kelemahan, yaitu terbatasnya pendampingan teknis oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), lamanya waktu proses dan tingginya biaya sertifikasi reguler bagi sebagian UMKM, serta potensi

penyalahgunaan skema self-declare akibat lemahnya verifikasi dan pengawasan.

Analisis terhadap empat elemen 4C Diamond secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengembangan industri halal Indonesia berada pada posisi strategis: peluang pertumbuhan pasar halal global sangat besar (Change), Indonesia memiliki keunggulan konseptual berupa pendekatan fiqh yang moderat dan adaptif namun menghadapi persaingan standar halal internasional (Competitor), kesadaran halal pelaku UMKM relatif tinggi (Customer), dan BPJPH memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat meski masih menghadapi keterbatasan kapasitas (Company), sebagaimana disintesis pada Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Temuan Strategis Berdasarkan Pendekatan 4C Diamond

Perspektif 4C	Sintesis Temuan dan Implikasi Strategis
Change	Pertumbuhan pasar halal global, kebijakan mandatory halal, dan konvergensi halal–ESG–digitalisasi menghadirkan peluang besar sekaligus menuntut kualitas tata kelola halal yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan etika.
Competitor	Keunggulan konseptual pendekatan fiqh Indonesia yang moderat belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif global; diperlukan penguatan standardisasi dan harmonisasi internasional agar Indonesia menjadi rujukan standar halal dunia.
Customer	Kesadaran halal pelaku UMKM relatif tinggi dan dipandang memberi manfaat ekonomi; tantangan selanjutnya adalah memastikan proses sertifikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Company	BPJPH memiliki legitimasi kelembagaan kuat, namun masih menghadapi keterbatasan pendamping halal, lamanya proses sertifikasi, dan potensi penyalahgunaan skema self-declare; penguatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci keberhasilan.

Hasil analisis 4C Diamond tersebut selanjutnya ditransformasikan ke dalam Matriks TOWS untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan industri halal nasional. Delapan kelompok strategi yang dihasilkan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Strategi Pengembangan Industri Halal Nasional Berdasarkan Matriks TOWS

Kelompok	Deskripsi Strategi
SO-1	Memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal melalui optimalisasi legitimasi BPJPH, tingginya kesadaran halal UMKM, serta pemanfaatan pertumbuhan pasar halal global dan momentum kebijakan mandatory halal.
SO-2	Mengembangkan sistem sertifikasi halal yang terintegrasi dengan transformasi digital dan prinsip keberlanjutan (ESG), memanfaatkan adaptabilitas fiqh Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
WO-1	Memperluas pendampingan teknis dan kapasitas Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta menyederhanakan prosedur sertifikasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan kebijakan mandatory halal.
WO-2	Meningkatkan efisiensi layanan sertifikasi melalui penguatan SIHALAL,

	penyederhanaan birokrasi, dan percepatan proses sertifikasi bagi UMKM.
ST-1	Memanfaatkan legitimasi BPJPH dan kesadaran halal masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan klaim halal dan skema self-declare.
ST-2	Memanfaatkan adaptabilitas fiqh Indonesia sebagai dasar penguatan diplomasi dan harmonisasi standar halal dalam menghadapi persaingan standar global.
WT-1	Memperkuat tata kelola sertifikasi melalui peningkatan jumlah auditor dan pendamping halal, pengawasan skema self-declare, serta pengembangan sistem audit digital yang akuntabel.
WT-2	Membangun kolaborasi yang lebih kuat antara BPJPH, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk mengurangi hambatan implementasi sertifikasi.

Seluruh strategi tersebut kemudian divalidasi menggunakan perspektif maqasid syariah dengan menelaah keterkaitannya terhadap lima tujuan pokok maqasid syariah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Validasi Strategi Berdasarkan Dimensi Maqasid Syariah

Kelompok	Dimensi Maqasid Syariah yang Terpenuhi
SO-1, SO-2	Hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, dan (pada SO-2) hifz al-‘aql melalui kepastian kehalalan, keamanan produk, dan penguatan daya saing ekonomi.
WO-1, WO-2	Hifz al-‘aql dan hifz al-mal melalui peningkatan literasi/kompetensi pendamping serta efisiensi layanan yang menguntungkan pelaku usaha.
ST-1, ST-2	Hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal melalui pengawasan klaim halal serta harmonisasi standar yang melindungi kepercayaan publik.
WT-1, WT-2	Kelima dimensi (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal) kolaborasi lintas pemangku kepentingan memberikan cakupan kemaslahatan yang paling komprehensif.

Hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh strategi yang dirumuskan selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, mengarah pada terwujudnya kemaslahatan melalui penguatan tata kelola sertifikasi halal, perlindungan konsumen, peningkatan daya saing pelaku usaha, dan pembangunan ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan Model Strategi Pengembangan Industri Halal Nasional Berbasis 4C Diamond–TOWS–Maqasid Syariah sebagai kerangka integratif yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga legitimate secara normatif-Islami dalam mendukung kebijakan pengembangan industri halal Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama. Pertama, kondisi pengembangan industri halal Indonesia dari perspektif maqasid syariah menunjukkan bahwa potensi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia belum sepenuhnya dioptimalkan akibat kesenjangan regulasi-implementasi, keterbatasan pendampingan teknis, dan belum optimalnya digitalisasi layanan, meskipun arah pengembangannya telah sejalan dengan prinsip hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal. Kedua, BPJPH telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator ekosistem halal nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, namun efektivitasnya

masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, jumlah auditor dan pendamping halal, serta koordinasi lintas sektor agar kontribusinya terhadap kemaslahatan publik dapat terwujud secara lebih optimal. Ketiga, integrasi pendekatan 4C Diamond dan Matriks TOWS menghasilkan delapan kelompok strategi pengembangan industri halal nasional yang meliputi penguatan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal, digitalisasi dan keberlanjutan sistem sertifikasi, peningkatan kapasitas pendamping dan auditor halal, penyederhanaan proses sertifikasi UMKM, penguatan pengawasan klaim halal, harmonisasi standar internasional, penguatan tata kelola berbasis teknologi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Seluruh strategi tersebut telah divalidasi selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, sehingga penelitian ini menghasilkan Model Strategi Pengembangan Industri Halal Nasional Berbasis 4C Diamond–TOWS–Maqasid Syariah sebagai kontribusi teoretis dan praktis bagi perumusan kebijakan pengembangan industri halal yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENSI

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan berbasis maqasid syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- Azam, M., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>
- Batocchi, A., Scuotto, V., & Ferraris, A. (2025). The halal market and Muslim consumers in Indonesia: A systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2), 210–230. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2024-0112>
- Citra, R., Prasetyo, A., & Wulandari, D. (2025). Indonesia's halal trade balance: Challenges and strategic responses. *Heliyon*, 11(3), e41872. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41872>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.
- Fusch, P. I., & Ness, L. R. (2015). Are we there yet? Data saturation in qualitative research. *The Qualitative Report*, 20(9), 1408–1416. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2281>
- Hasyim, A. F. (2023). Kelembagaan BPJPH dan tantangan sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 55–74. <https://doi.org/10.20885/jei.vol14.iss1.art4>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Minarni, Yuliana, I., Wahyuni, N., & Sawitri, D. (2024). Strategi pengembangan industri halal di Indonesia berbasis maqasid syariah dan etika bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3075–3086.
- Muurlink, O. T., & Thomsen, L. (2024). Methodological diversity in qualitative research: A typological review. *Qualitative Research Journal*, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2023-0052>
- Ni'mah, N. F., Oktaviana, R. D., Susilowati, N., & Hidayati, A. N. (2025). Industri halal Indonesia: Peluang, tantangan, dan langkah strategis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 102–113. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1082>

Nurjannah, N., Siradjuddin, S., Efendi, A., & Fadel, M. (2024). Pilar pengembangan industri halal Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 7(2).

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Putri, L. A., & Sy, M. Z. (2025). Relevansi konsep maqasid syariah pada pemasaran syariah dalam pandangan Imam Asy-Syatibi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 12–23.

Rafiqah, R. (2024). Indonesia's halal industry development strategy: The road map toward the global halal hub industry. *Imara*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31958/imara.v8i1.10977>

Rahmatika, A. N., Hasanah, U., & Amarudin, H. A. (2019). Praktik maqasid syariah dalam bisnis (Studi pada home industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur). *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 19(2), 81–90.

Rohaeni, H., & Sutawidjaya, A. H. (2020). Strategi pengembangan industri halal di Indonesia: Analisis tantangan dan peluang. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 144–165. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.754>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295.

Utami, M., Aqila, C., Andini, P., & Nasution, Y. S. J. (2024). Analisis pertumbuhan konsumsi produk halal di berbagai sektor ekonomi Indonesia hingga tahun 2025. *J-EBI*, 3(2). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i02.318>

Wehrich, H. (1982). The TOWS matrix A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54–66. [https://doi.org/10.1016/0024-6309\(82\)90120-0](https://doi.org/10.1016/0024-6309(82)90120-0)

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.